

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga inti yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Negara Indonesia sedang melakukan upaya pembangunan nasional yang terencana. Pembangunan nasional sendiri merupakan cara suatu negara secara yang juga berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut tercapai dengan cepat jika pembangunan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa.

Negara Indonesia sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk salah satu yang terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia yang luas terbentang dari sabang sampai merauke mempunyai banyak ciri dan budayanya masing masing, selain daripada itu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara

Indonesia, baik dari skala mikro maupun skala makro mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketersediaan lapangan pekerjaan, bencana alam dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut sebenarnya memang bisa menjadi penghambat dalam pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan secara berencana untuk secara bertahap mengubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka perubahan masyarakat secara terarah ini akan mengakibatkan perubahan-perubahan hubungan antar manusia yang mungkin tidak dikehendaki atau disadari oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang kian hari akan kian meningkat jumlah dan frekuensinya, sesuai dengan semakin meningkatnya pembangunan.¹ Maka dari itu pembangunan nasional yang akan dilakukan harus diimbangi dengan aturan hukum yang ada, karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum.

Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja menekankan pada keselarasan adanya unsur kaidah, asas, lembaga, serta proses dalam mewujudkan hukum dalam kenyataan. Indonesia sebagai negara hukum menunjukkan bahwa suatu kekuasaan itu tunduk pada hukum, maka harus dapat memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu ketertiban sebagai kebutuhan masyarakat untuk hidup teratur, tercapainya keadilan sesuai dengan masyarakat dan zamanya, serta adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.²

¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988, hlm 23.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3-4.

Uang merupakan alat penting yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Sebagian besar dana pembangunan tersebut hanya dapat diperoleh dari bank sebagai penyalur dana. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam hal ini segala hal yang berkaitan dengan uang sangat riskan terjadi permasalahan antar individu ataupun kelompok, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan uang harus memiliki

pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.³

Lemahnya perangkat hukum saat upaya penyelesaian krisis perbankan dilaksanakan sebenarnya sedikit banyak telah disadari oleh pemerintah Indonesia karena segala sesuatu yang berkaitan dengan uang tersebut banyak terjadi dalam dunia perbankan. Reformasi hukum yang sedang berjalan seperti mengamandemen undang-undang Bank Indonesia merupakan salah satu langkah dalam melakukan reformasi hukum perbankan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga terciptanya kerangka yang lebih tangguh. Harapan tersebut rupanya belum terpenuhi karena hingga dewasa ini masih terdapat pendapat bahwa masalah hukum dipersalahkan sebagai salah satu kendala utama penyelesaian krisis perbankan di Indonesia, lalu kesadaran akan pentingnya hukum saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak.⁴

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Bisnis perbankan sebaliknya menjadi penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Titipan masyarakat yang beragam bentuk itu sudah seharusnya dipertanggung jawabkan secara penuh oleh bank karena disamping penguasaan keberadaan titipan itu oleh bank, bank juga turut

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 1.

⁴ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 13

menggunakan uang tersebut untuk keperluan usaha bank. Lahirnya bank sendiri pada mulanya merupakan hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda, para saudagar merasa khawatir akan keberadaan harta benda yang mereka miliki pada saat berpindah-pindah tempat. Bank merupakan tempat yang dapat dipercaya dan terpelihara dengan kekuatan tenaga karena bank memiliki penjagaan yang baik, maka bank mulai mendapat kepercayaan dan pada saat itu mulailah berkembang bank dengan cara-caranya.⁵

Jasa Perbankan yang paling banyak digunakan masyarakat adalah tabungan. Masyarakat di Indonesia sudah memiliki pemikiran bahwa bank adalah suatu lembaga yang dapat menjaga keamanan harta kekayaan mereka. Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Masyarakat dapat melakukan investasi di bank dengan hal yang disebut dengan deposito. Lain halnya dengan deposito, deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito tersebut disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan diberikan setiap imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana yang mahal.⁶

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002, hlm.1

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 93.

Jika kita melihat deposito dari undang-undang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan pada waktu tertentu tersebut maksudnya adalah jika nasabah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.⁷

Usaha-usaha Bank Umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut dan bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank. Risiko-risiko oleh bank tersebut sebaiknya bisa teratasi dengan adanya pihak terafiliasi dalam bank. Pihak Terafiliasi mempunyai arti bahwa pihak yang berdasarkan ketentuan, ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, hal ini telah disebutkan oleh undang-undang perbankan. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian Bank, dan kerugian yang didapatkan oleh bank

⁷ Ibid, hlm 94.

maka akan juga berdampak pada nasabah selaku pengguna berbagai jasa bank.

Hingga saat ini jumlah bank yang tergolong memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh masyarakat sudah banyak tersedia, namun kembali lagi bahwa pada dasarnya bank tersebut dijalankan oleh manusia yang banyak melakukan kesalahan sehingga pasti ada kerugian untuk sebagian pihak. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu mempunyai sistem kerja yang profesional. Cara kerja profesional tersebut yang membuat bank memperoleh banyak keuntungan yang lebih besar dari lembaga keuangan lainnya. Namun untuk mendapat banyak keuntungan, bank menjadi lebih “sensitif” dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi). Bagi pihak bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan.⁸ Penggunaan prinsip 5C yang merupakan cara bank untuk menilai suatu nasabah. Nasabah yang menjadi salah satu subjek dalam perikatan tersebut lalu apakah memiliki cara untuk menilai suatu bank yang baik atau tidak, karena prinsip 5C tersebut hanya berlaku bagi bank terhadap nasabah.

⁸ Rizki Abadi, “Prinsip 5C Bank dan Cara Kredit Anda Diterima”, 2015
<<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>>[12/10/2015]

Pegawai bank yang merupakan *Relationship Manager* melakukan kesalahan yang membuat kerugian kepada nasabah sehingga nasabah bank tersebut meminta ganti kerugian terhadap pihak bank. Kesalahan pegawai tersebut juga adalah merupakan tanggung jawab bank selaku penyedia jasa keuangan, dan apakah kesalahan pegawai tersebut berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan. Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia, namun sepertinya peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian belum cukup memadai. Maka dengan ketidaklengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian itu yang membuat perbankan banyak bermasalah.

Kegiatan usaha di dunia perbankan seperti yang kita ketahui bahwa tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada masalah-masalah yang sering terjadi dalam kegiatan usaha bank, misalnya saja dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit dari pihak nasabah yang telah jatuh tempo yang tidak dilakukan secara profesional dengan berbagai alasan sehingga dapat merugikan pihak bank dalam melakukan berbagai transaksi lainnya, namun masalah yang lebih besar muncul ketika justru pihak bank lah yang melakukan kesalahan terkait dengan hak-hak nasabah yang tidak terlindungi seperti di dalam skripsi ini.

Adapun kesalahan pegawai bank sehingga bank tersebut tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara baik sehingga pada akhirnya harus

ada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian yang diderita nasabah. Kasus ini terjadi di Bank BNP, bahwa Totong Karim yang merupakan seorang pengusaha yang bergerak dibidang properti dan mulai menjadi nasabah di Bank BNP yaitu sejak bulan juni 2012 dan penggugat pernah tercatat sebagai nasabah deposito dan nasabah penabung pada bank BNP. Sejak Totong menjadi nasabah penabung dan nasabah deposan pada Bank BNP, dengan atas saran dan penjelasan dari Nathania selalu *marketing funding* dan *relationship manager* maka terhadap rekening tabungan milik totong telah terjadi beberapa kali penutupan dan pembukaan rekening tabungan baru, demikian juga terhadap bilyet deposito yang telah jatuh tempo disarankan untuk dilakukan perpanjangan yang semestinya bilyet deposito milik Totong terakhir jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2013. Adapun terhadap buku tabungan yang baru sedianya akan diberikan oleh Bank BNP melalui *Relationship Manager* nya kepada totong, namun setelah ditunggu-tunggu lebih kurang 1 (satu) minggu *Relationship Manager* nya yaitu Nathania Edgina tidak menghubungi totong, dengan inisiatif sendiri totong mencoba menghubungi Nathania Edgina melalui handphone nya dengan maksud mempertanyakan buku tabungan yang baru dan mempertanyakan uang yang ada dalam rekening tabungan yang rencananya akan dicairkan namun Nathania Edgina sudah tidak dapat dihubungi handphone nya tidak aktif.

Pada sekitar pertengahan bulan Juni 2013 guna untuk keperluan usahanya, Totong Karim datang ke Bank BNP bermaksud untuk mencairkan

uangnya yang ada dalam rekening tabungan di kantor Bank BNP, namun betapa terkejutnya Totong pada saat akan mencairkan uangnya karena berdasarkan keterangan dari karyawan Bank BNP dan dari hasil print out rekening koran Totong karim, Uang penggugat dalam kedua rekening telah habis dicairkan/dikuras tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, tanpa surat kuasa pencairan, tanpa kartu ATM/KTP, tanpa hadirnya Totong Karim di kantor Bank BNP selaku pemilik rekening dan tanpa ada konfirmasi setiap akan dilakukan transaksi dari pihak Bank BNP kepada Totong Karim selaku pemilik rekening dan pemilik uang.

Setelah ditelusuri secara bersama-sama antara Totong Karim selaku pemilik rekening dan pihak Bank BNP kemudian diketahui bahwa semua perbuatan pencairan tersebut dilakukan oleh *Relationship Manager* yaitu Nathania Edgina yang diduga telah bekerja sama dengan karyawan Bank BNP lainya dengan orang pihak ketiga diluar Bank BNP, dan semua transaksi pencairan uang Totong Karim tersebut dilakukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, tanpa surat kuasa pencairan, tanpa Kartu ATM/KTP, tanpa haadirnya penggugat di kantor Bank BNP selaku pemilik rekening dan tanpa ada konfirmasi dari pihak Bank BNP kepada Totong Karim selaku pemilik rekening.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN OLEH BANK NUSANTARA PARAHYANGAN AKIBAT DARI KESALAHAN *RELATIONSHIP MANAGER* BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TERHADAP NASABAH PRIORITAS BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah prioritas atas kesalahan *Relationship Manager* berdasarkan kepastian hukum.
2. Akibat hukum apakah yang timbul atas kesalahan *Relationship Manager* Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Bagaimana cara penyelesaian yang dapat dilakukan nasabah prioritas terhadap Bank Nusantara Parahyangan atas kesalahan *Relationship Manager* Bank Nusantara Parahyangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah prioritas atas kesalahan pegawai *Relationship Manager* jika dikaitkan dengan Kepastian Hukum.
2. Menjabarkan akibat hukum apa yang dilakukan nasabah terhadap bank serta hak-hak apa yang akan didapatkan nasabah prioritas atas kesalahan *Relationship Manager* tersebut.

3. Penyelesaian yang dapat dilakukan nasabah prioritas terhadap Bank Nusantara Parahyangan atas kesalahan *Relationship Manager* Bank Nusantara Parahyangan.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan teoritis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Perdata mengenai perbankan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang hukum perbankan terkait dengan kerugian nasabah.
- c. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian- penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu kegunaan dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Kegunaan secara praktis dari rencana penulisan ini sebagai berikut:

- a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang besar di dalam mengolah segala macam hal yang berkaitan dengan uang. Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau

operasionalnya.⁹ Lembaga perbankan harus memiliki kepercayaan masyarakat sendiri adalah karena sumber dana bank dibagi menjadi empat sumber yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang bersumber dari masyarakat luas, dana yang bersumber dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai Lembaga pendukung. Dana bank yang berasal dari masyarakat luas yang akan lebih dikaji dalam penelitian karena dana bank yang berasal dari masyarakat mempunyai peranan yang penting bagi kegiatan perbankan. Dana yang berasal dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk seperti giro, deposito, dan tabungan. Masyarakat sebagai pengguna dari uang yang bergantung kepada bank dalam hal fasilitas-fasilitas pengelolaan uang dari bank tersebut. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Bila suatu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sulit untuk dipulihkan kembali.¹⁰

Dana yang berasal dari masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan. Adapun yang dimaksud dengan

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 43.

¹⁰ Muhammad Dzumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 167.

simpanan dari masyarakat itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹

Bank sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹² Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan masyarakat demi kesejahteraan hidup mereka dan masyarakat memiliki kepercayaan yang sangat dalam kepada bank. Secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat menggunakan jasa bank dalam hal menyimpan dana atau investasi. Disamping itu bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian diperlukan Bank Indonesia.

Hubungan antar bank dan masyarakat seringkali memiliki masalah yang disebabkan oleh kelalaian oleh sebagian pihak sehingga merugikan orang lain, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

¹¹ Ibid, hlm 46.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm 6.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh nasabah bank.

Nasabah bank di dalam menggunakan fasilitas yang ada di dalam bank pasti akan melakukan perikatan terlebih dahulu dengan bank. Pihak bank yang akan diwakilkan oleh pegawainya untuk melakukan perikatan dengan nasabah bank. Dalam hal melakukan pelayanan maka pihak bank pasti memiliki banyak pegawai untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakatpun bisa disebut sangat ramah, hal tersebut pun bertujuan agar masyarakat lebih percaya dan tertarik akan fasilitas yang ada di dalam bank.

Pegawai bank pada umumnya tidak dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam dunia perbankan dan menjadi suatu permasalahan. Tidak semua bank memiliki prinsip kehati-hatian yang baik didalam melakukan kegiatan usaha perbankan. Hingga pada akhirnya muncul suatu permasalahan dimana pegawai bank merugikan nasabah. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tentang Perbankan Tahun 1998 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Setiap Bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang

teguh pada prinsip ini. Hal ini memiliki makna bahwa segala suatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggung jawaban secara hukum ini yang harus lebih diperhatikan demi kepentingan nasabah pengguna jasa perbankan. Permasalahan pegawai bank melakukan kesalahan terhadap nasabah itu harus kita pelajari lebih lanjut mengenai sebab dan akibat hukumnya. Karena jika bank melakukan kesalahan dalam bertransaksi akan sangat berdampak pada nasabah. Khususnya pegawai bank yang merupakan *Relationship Manager* yang merupakan pegawai yang memiliki hubungan khusus dengan nasabah prioritas. Nasabah yang telah memberikan kepercayaan penuh berupa jaminan deposito kepada bank dan jika pada akhirnya nasabah bank tersebut memang mendapatkan kerugian seharusnya pihak bank turut bertanggung jawab terhadap kesalahan pegawainya, karena jika dilihat dari sudut pandang hukum maka pegawai bank berada di dalam pengawasan bank dalam melakukan segala kegiatan, yang harus tetap diperhatikan adalah bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹³

Menurut Pasal 1367 KUHPerdara seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Menurut Pasal 2 dalam Undang –Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan kita dapat menyimpulkan bahwa bank di dalam melakukan kegiatan usahanya pasti akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun hingga kini pengaturan sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian belum secara tegas diatur, hanya disebutkan saja bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁴

Prinsip kehati-hatian adalah pihak bank dalam menjalankan usahanya akan selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Prinsip kehati-hatian ini pun mencakup juga kualitas manajemen secara internal dalam bank, situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan dan bahwa semakin kompleksnya risiko

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.1.

¹⁴ Kusumaningtuti SS, *Op.Cit*, hlm 3.

akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank.

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank sedangkan manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank, dengan kata lain manajemen resiko adalah salah satu cara untuk menanggulangi suatu resiko. Menurut Pasal 2 PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 bahwa Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup Risiko Kredit; Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan.

Setiap kegiatan usaha pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan, tidak terkecuali dengan kegiatan usaha perbankan dimana uang yang menjadi objek dari berbagai macam kegiatannya. Risiko selalu ada di dalam kegiatan usaha, risiko cenderung bersifat merugikan nasabah karena bank yang merupakan suatu lembaga dipaksakan untuk dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana yang bersumber dari masyarakat. Kerugian

yang didapatkan masyarakat atas berbagai kesalahan bank seharusnya dikaji lebih lanjut terkait dengan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna jasa bank serta seberapa banyak hak yang didapatkan oleh nasabah atas kerugian dari bank selaku badan usaha yang telah diberi izin oleh negara dalam operasionalnya.

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹⁵ Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian Deskriptif Analitis.¹⁷ yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm 5.

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm 3.

¹⁷ Winarno Surakhmad, "*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*", Bandung: Tarsito, 1998, hlm. 140.

diteliti mengenai perlindungan terhadap hak-hak nasabah prioritas sebagai konsumen di bidang perbankan yang dalam penelitian ini melibatkan seorang pengusaha yang bergerak di bidang property dan mulai menjadi nasabah bank BNP yang merupakan nasabah prioritas di bank BNP kehilangan uang didalam tabungannya sebesar Rp. 2.309.200.000 (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dan ternyata pada saat nasabah akan mencairkan uangnya, uang yang berada didalam tabungannya habis terkuras oleh pegawai bank yang merupakan *Relationship Manager* bank BNP tanpa seizin pemilih rekening atas nama nasabah Totong Karim. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum Yuridis Normatif dimana merupakan penelitian kepustakaan yang yuridis dikaitkan dengan studi empiris,¹⁸ penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan dengan menemukan peraturan hukumnya yang bertujuan untuk menemukan asas dan teori hukum yang kemudian ditetapkan dalam praktek yaitu mencari, menemukan dan mengumpulkan dasar-dasar yuridis berupa aturan-aturan yang berasal dari hukum-hukum yang kemudian dihubungkan dan diterapkan dalam masalah yang timbul di masyarakat.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 11

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berkaitan dengan penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini, maka digunakan penelitian kepustakaan terhadap:

a. Penelitian kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undanganyaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, meliputi :

- a) Undang-undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.;
- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- g) PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009;
- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah;
 - j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan;
 - k) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁹

Bahan ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum perdata dan hukum perbankan.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 14

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan hukum yang dimaksud misalnya asbtrak perundang-undangan, biografi, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.²¹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian tentang Tanggung Jawab Ganti Kerugian Oleh Bank Nusantara Parahyangan Akibat Dari Kesalahan *Relationship Manager* Bank Nusantara Parahyangan Terhadap Nasabah Prioritas Menurut Buku III KUHPerdana dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 98

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan ganti kerugian oleh bank BNP akibat dari kesalahan *Relationship Manager* dalam skripsi ini, termasuk pejabat yang bertugas di bank BNP yang berwenang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan tanggung jawab ganti kerugian yang terjadi antara pihak bank BNP dan nasabah prioritas.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone recorder dan flashdisk.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bandung : Jalan. LL. RE. Martadinata No.74-80, Jawa Barat;
- 2) Bank BNP kantor Cabang Buahbatu : Jalan Buah Batu Nomor. 162, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong Wil. Karees Bandung;
- 3) Bank BNP Pusat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95 Kota Bandung;

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian penulis mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan					
		Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov
1	Persiapan / Penusunan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

Keterangan : Perencanaan Penulisan Sewaktu-waktu Dapat Berubah